



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMA NEGERI 2 TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia 16-18 Tahun serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta untuk menunjang Program Pendidikan Nasional, meningkatkan akses pendidikan khususnya pendidikan rintisan wajib belajar 12 Tahun, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan operasional sekolah maka dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38, Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 165);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219).

Memperhatikan : 1. Panduan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Review Proposal Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

2. Berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun Anggaran 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 333/D.4/KU/2016, Tanggal 11 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Lainnya yang relevan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEN. & HESPA	
KADIS DIKPOR	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 28 Maret 2016

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
6. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Abd. Jalil Sikki No.29 Telp. & Fax (0419) 23404 Romanga Kec.Binamu Jeneponto

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.1/576.b/DIKPORA-JP/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. MASRI, M.Pd**
NIP : 19621005 198603 1 030
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV/c.
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada SMA Negeri 2 Tamalatea alamat Se'rukang Kel. Tonro Kassi Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, sebagai Izin Operasional dan penyelenggaraan bahwa SMA Negeri 2 Tamalatea benar berdiri dan sudah beroperasi dan telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2016-2017.

Demikian surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 01 Juni 2016



Drs. H. MASRI, M.Pd
Nip. 19621005 198603 1 030